



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Sungai Kunyit Hulu, 05 September 1986/ umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Warung Makan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah; **Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 Juni 1979/ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah; **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw, tanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Selamun bin Ikhsan karena orang tua Penggugat pada saat Penggugat menikah berada di Malaysia dan tidak bisa pulang, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Ustadz Wahab bin Mustopa, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abdullah bin Asmal dan Selaman bin Asmal, dengan maskawin berupa cincin seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup sesuai Akta Cerai Nomor 0376/AC/2016/PA.Mpw dan Tergugat berstatus masih suami orang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan dan ada larangan untuk melakukan pernikahan karena Tergugat belum sah bercerai dengan istri Tergugat yang sebelumnya, namun tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama selama 11 (sebelas) bulan yang beralamat di Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 30 Desember 2018, Pendidikan Taman Kanak-kanak;
  - 5.2. ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxx, lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 06 November 2020, Pendidikan Belum Sekolah;sekarang kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat;
6. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2018 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat menegur anak bawaan Tergugat yang meminum air okky jelly drink, namun Tergugat tidak terima dan langsung marah serta memukul Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat pendarahan;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari masalah tersebut, Penggugat langsung melaporkan Tergugat ke polisi sehingga Tergugat di penjara namun tidak lama;
8. Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah berubah karena Tergugat sering memukul Penggugat tanpa sebab yang jelas;
9. Bahwa pada akhir bulan November 2020 Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat membaca chattingan Tergugat dengan perempuan tersebut dan perempuan tersebut meminta kepada Tergugat untuk membelikannya handphone baru;
10. Bahwa Tergugat tidak pernah berubah dan sering ketahuan selingkuh dengan berbeda-beda perempuan, jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat pasti marah kepada Penggugat sehingga pada pertengahan tahun 2022 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
11. Bahwa setelah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat pada hari itu juga namun setelah Penggugat pergi Tergugat terus menerus membujuk dan meminta maaf kepada Penggugat supaya Penggugat kembali lagi ke rumah sehingga Penggugat luluh dan ikut pulang ke rumah lagi bersama Tergugat;
12. Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah, Tergugat masih tetap tidak pernah berubah karena pada tanggal 27 Oktober 2023 saat ada acara di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau ikut pergi ke rumah orang tua Penggugat yang disebabkan Tergugat ingin membawa perempuan selingkuhannya masuk ke rumah untuk berhubungan badan, hal ini Penggugat ketahui karena perempuan tersebut mengirim video saat mereka sedang berhubungan badan kepada Penggugat;
13. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada tanggal 27 Oktober 2023 Penggugat tidak ada pulang lagi ke rumah dan langsung pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;
14. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada berkomunikasi namun Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
16. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT), dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017 di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Sebelum menikah Saya telah berstatus janda cerai hidup sebagaimana akta cerai tahun 2016 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mempawah dan Tergugat saat itu pengakuannya juga telah sah bercerai dengan istrinya di Madura. Oleh karena saat itu Tergugat maupun keluarganya memaksa agar Saya menerima pinangannya sehingga keluarga sepakat menikah dulu secara sirii. Sampai akhirnya saat kehamilan pertama di tahun 2018 saya baru mengetahui Tergugat belum sah bercerai dengan istrinya di Madura sebab istrinya tersebut menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Setelah Tergugat resmi dan sah bercerai dengan istri pertamanya pada tahun 2018, Saya sempat membujuk Tergugat untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA namun Tergugat menolak tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saat ini Tergugat telah beristeri lagi dengan perempuan dari sungai pinyuh;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan Saksi:

## A. Surat :

1. Fotocopi Surat Keterangan Nomor B.19/KUA.14.03.09/PW.01/01/2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, bertanggal 22 Januari 2024, yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat belum pernah tercatat di KUA tersebut. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotocopi Akta Cerai Nomor 0376/AC/2016/PA Mpw., atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, bertanggal 11 Juli 2016. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan kode P.2,

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah adik kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama TERGUGAT secara kampung/syariat agama Islam pada tahun 2017 lalu;
- Bahwa saat sebelum menikah, Penggugat sudah berstatus janda cerai hidup dan Tergugat juga sudah berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu apa status pernikahan Tergugat dengan isterinya terdahulu, sebab menurut pengakuan Tergugat maupun keluarganya bahwa Tergugat pernah menikah dan telah bercerai dengan seorang perempuan di Jawa. Saat itu Tergugat juga datang melamar bersama orang tua dan keluarganya dari Jawa dan menyakinkan Penggugat maupun orang tua Penggugat bahwa saat itu Tergugat telah berstatus duda cerai dan telah dikaruniai satu anak lelaki yang saat itu juga dibawanya;
- Bahwa saat menikah yang jadi wali nikah adalah abang kandung sebab ayah Penggugat saat itu masih berada di Malaysia. Pernikahan tersebut dipandu oleh Ustad Wahab selaku penghulunya;
- Bahwa saat itu Tergugat ada memberikan mas kawin kepada Penggugat berupa cincin emas 2 (dua) gram secara tunai, saksi nikahnya yakni Abdullah dan Selaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang lain sehingga tidak ada terkait hubungan darah/semenda ataupun hubungan karena sesusuan yang menyebabkan dilarang menikah;
- Bahwa alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena saat itu Tergugat dan keluarganya memaksa agar pernikahan segera dilakukan secara syariat agama dulu. Tergugat juga meyakinkan Penggugat mengenai statusnya sebagai duda cerai. Sehingga akhirnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dilakukan secara syariat islam dan tidak pernah dicatatkan di KUA

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw



manapun dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai dua anak;
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun berumah tangga namun sejak tahun 2020 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa yang jadi penyebab pertengkarannya ialah karena Tergugat ketahuan sering selingkuh/menjalin asmara dengan perempuan lain dan sejak itu Tergugat jadi sering berperilaku kasar terhadap Penggugat hal ini saksi ketahui dari penuturan Penggugat sendiri dan ketika bertengkar Tergugat tidak segan melakukan pemukulan/KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2023. Sebelumnya keduanya sempat bertengkar karena Tergugat marah saat Penggugat ingin melihat handphone Tergugat sebab Tergugat sering menyembunyikan handphonenya dari Penggugat. Akibat pertengkarannya tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya dan keduanya pun berpisah sampai sekarang;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah satu kali datang namun hanya untuk mengambil anak-anaknya. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama sebab Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sebatas membicarakan masalah anak-anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini sudah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil; . saksi pun sudah menasihati Tergugat agar bersabar namun Penggugat tidak sanggup dengan perilaku Tergugat dan ingin bercerai dari Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama TERGUGAT pada bulan Juni 2017 lalu, yang acaranya dilangsungkan di rumah saksi di Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat sebelum menikah, Penggugat sudah berstatus janda cerai hidup dan Tergugat juga sudah berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan status pernikahan Tergugat dengan isterinya terdahulu. Saat itu Tergugat datang melamar Penggugat bersama orang tuanya dari Jawa dan meyakinkan saksi selaku orang tua bahwa saat itu Tergugat telah berstatus duda cerai dan telah dikaruniai satu anak lelaki yang saat itu juga dibawanya. Sehingga saksi pun menerima lamaran Tergugat;
- Bahwa saat menikah yang jadi wali nikah adalah abang kandungnya bernama Selamun bin Ihsan, sebab ayah Penggugat saat itu masih berada di Malaysia. Pernikahan tersebut dipandu oleh Ustad Wahab selaku penghulunya;
- Bahwa saat itu Tergugat ada memberikan mas kawin kepada Penggugat berupa cincin emas 2 (dua) gramdan alat sholat yang dibayar secara tunai, saksi nikahnya yakni Abdullah dan Selaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang lain sehingga tidak ada terkait hubungan darah/semenda ataupun hubungan karena sesusuan yang menyebabkan dilarang menikah;
- Bahwa alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena saat itu Tergugat dan keluarganya memaksa agar pernikahan segera dilakukan secara syariat agama dulu. Tergugat juga meyakinkan Penggugat mengenai statusnya sebagai duda cerai. Sehingga akhirnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dilakukan secara syariat islam dan tidak pernah dicatatkan di KUA manapun dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai dua

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw



anak;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun berumah tangga namun sejak tahun 2020 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang jadi penyebab pertengkarnya ialah karena perilaku Tergugat sering marah dan kasar terhadap Penggugat. Saat marah Tergugat juga sering memukul Penggugat dan saksi pernah satu kali melihat pertengkarnya. Selain itu saksi menegenetahui masalah pertengkarannya dari penuturan Penggugat;
- Bahwa hal lain yang jadi penyebab pertengkarannya ialah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain. Bahkan saat ini Tergugat juga telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat. saksi mengetahuinya dari penuturan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2023. Penggugat yang pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sebab telah diusir Tergugat dari rumahnya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama. Tergugat pernah satu kali datang hanya untuk mengambil anak-anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini sudah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil; . saksi pun sudah menasihati Tergugat agar bersabar namun Penggugat tidak sanggup dengan perilaku Tergugat dan ingin bercerai dari Tergugat;

**3. SAKSI 3**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sebelum menikah Penggugat sudah berstatus janda cerai hidup. Tergugat juga sudah berstatus duda

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw



- cerai dan ada dikaruniai satu anak lelaki, namun saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan istri pertamanya karena pernikahannya di Jawa;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah Tergugat di Kabupaten Mempawah dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun berumah tangga namun sejak tahun 2020 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa yang jadi penyebab pertengkarnya ialah karena masalah salah paham tentang pengasuhan anak terutama anak bawaan Tergugat hal mana Tergugat sering marah dan tidak terima jika Penggugat menasehati anak bawaan sehingga timbul pertengkaran;
  - Bahwa hal lain yang jadi penyebab pertengkaran ialah karena Tergugat diam-diam sering berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan perempuan lain. saksi mengetahui hal ini dari penuturan Penggugat dan dari penuturan anak bawaan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat ada menelpon perempuan lain. Selain itu saksi juga pernah melihat status di nomor whatsapp Tergugat sedang foto berduaan dengan perempuan;
  - Bahwa Saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya. Selain itu saksi mengetahui penyebab masalahnya dari penuturan Penggugat. Tiap kali bertengkar Tergugat selalu mengusir Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2023. Penggugat yang pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sebab telah diusir Tergugat dari rumahnya;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama. Tergugat pernah satu kali datang hanya untuk mengambil anak-anaknya;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini sudah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, saksi pun sudah menasihati Tergugat agar bersabar namun Penggugat tidak

*Halaman 10 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw*



sanggup dengan perilaku Tergugat dan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat mohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada tanggal 14 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah

*Halaman 11 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Selamun bin Ikhsan karena orang tua Penggugat pada saat Penggugat menikah berada di Malaysia dan tidak bisa pulang, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Ustadz Wahab bin Mustopa, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abdullah bin Asmal dan Selaman bin Asmal, dengan maskawin berupa cincin seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan sejak bulan November 2018 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat menegur anak bawaan Tergugat yang meminum air okky jelly drink, namun Tergugat tidak terima dan langsung marah serta memukul Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat pendarahan; akibat dari masalah tersebut, Penggugat langsung melaporkan Tergugat ke polisi sehingga Tergugat di penjara namun tidak lama; setelah Tergugat keluar dari penjara, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah berubah karena Tergugat sering memukul Penggugat tanpa sebab yang jelas; pada akhir bulan November 2020 Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat membaca chattingan Tergugat dengan perempuan tersebut dan perempuan tersebut meminta kepada Tergugat untuk membelikannya handphone baru; Tergugat tidak pernah berubah dan sering ketahuan selingkuh dengan berbeda-beda perempuan, jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat pasti marah kepada Penggugat; pada tanggal 27 Oktober 2023 saat ada acara di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau ikut pergi ke rumah orang tua Penggugat yang disebabkan Tergugat ingin membawa perempuan selingkuhannya masuk ke rumah untuk berhubungan badan, hal ini Penggugat ketahui karena perempuan tersebut mengirim video saat mereka sedang berhubungan badan kepada Penggugat; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada tanggal 27 Oktober 2023 Penggugat tidak ada pulang lagi ke rumah dan langsung pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk kelompok surat bukan akta yang dapat dianggap sebagai petunjuk perihal pernikahan Penggugat yang belum tercatat, maka berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, Hakim menilai bukti P.1 tersebut sebagai bukti permulaan, oleh karenanya bukti tersebut memerlukan dukungan alat bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 perihal akta cerai Penggugat maka Hakim menilai senyatanya Penggugat adalah janda cerai hidup sedangkan Tergugat duda cerai hidup dibawah tangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Selaman bin Ikhsan karena ayah kandung Penggugat pada saat Penggugat menikah berada di Malaysia dan tidak bisa pulang, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Ustadz Wahab bin Mustopa, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abdullah bin Asmal dan Selaman bin Asmal, dengan maskawin berupa cincin seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai; rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 disebabkan adanya pertengkaran hal mana Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2023 dan selama pisah Tergugat pernah datang hanya untuk mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat serta telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri di dengan wali nikah saudara kandung yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama Ustadz Wahab, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abdullah dan Selaman, dengan maskawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai;
2. Bahwa status sebelum menikah Penggugat adalah janda cerai hidup sedangkan Tergugat cerai hidup dibawah tangan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsung perkawinan dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2020 disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran terakhir terjadi pada November 2023;
5. Bahwa upaya rukun antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan November 2023 sampai sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;
7. Bahwa saksi sudah berupaya memberi saran/nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa tentang petitem agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat adalah janda cerai hidup sedangkan Tergugat ketika itu telah cerai secara sirri, maka pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Penggugat juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menjadi wali adalah saudara kandung Penggugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidhar*).

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم  
له دليل على إنتهاؤها**

**Artinya:** “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan pernikahan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan *Itsbat Nikah* telah beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni “*Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*”, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* nikah Penggugat telah dikabulkan dan atas dasar hal tersebut Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai kualitas sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat dengan alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَإِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
بَدَّالِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya saling percaya satu sama lain Oleh karena itu, wujud keharmonisan rumah tangga antara suami-istri adalah ketika memahami menjalankan kewajiban dan hak dalam berumah tangga, akan tetapi jika suami isteri tidak menanamkan rasa saling percaya satu sama lain dan selalu menuduh salah satu tanpa alasan, maka rumah tangga akan retak dan bahkan saling bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga;

Bahwa melihat fakta hukum tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak hidup serumah lagi bukan karena alasan yang sah adalah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق او للضرور منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat adalah menjatuhkan talak satu bain sughra dan patut untuk dikabulkan serta dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017 di Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp935.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

## Rincian biaya :

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
  - Pemberitahuan : Rp. 10.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 630.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	150.000,00
Jumlah	:	Rp.	935.000,00

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan 201/Pdt.G/2024/PA.Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)